

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Astuti, Nanin Koeswidi. "Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara Dan Vidio (Deepfake) Menurut Hukum Telematika Di Indonesia.(2025)
- Budiyanto, S. H. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, Jakarta indonesia (2025), hlm 101
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta 2022.
- Karina, Ica, Dian Rahadian, Nurul Widhanita Y. Badilla, and Zonita Zirhani Rumalean. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Leonard, Liam James, ed. *Cases on Forensic and Criminological Science for Criminal Detection and Avoidance*. IGI Global, 2024.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, SH MH, Ikang Satrya Medyantara, and SH M. Kn. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. 2020.
- Rio Saputra, S. H., Dr Lufsiana MH, MH SH, and S. H. Dharma Setiawan Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Langgam Pustaka, 2025.
- Rosidi, Ilham. "Kasus Revenge Porn Dalam Media Sosial (Suatu Tinjauan Kriminologi)." (2024),
- Uddin, Hafiz Rafi, and Natal Kristiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, (2025).
- Wahyuni, Putri Sri, and Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2025):

2. Jurnal ilmiah

- Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, dan Jemina Regina Beru Sembiring. "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan

- Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya.” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 8, no. 1 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>.
- Alfira Destriannisya. “Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 115–28. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>.
- Andrian, Saef. “Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh Pelaku Profesi Jaksa Di Indonesia” 1, no. 4 (2024): 51–60. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/74/226>.
- Arabella, Putri, Linda Tri Wahyuni, Viona Salsabila Avrilyanti, dan Laksita Sahda. “Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 32–42.
- Asbari, Masduki, dan Bella Isnawati. “Pornografi dan Pengasuhan Anak: Menganalisis Dampak Media Digital terhadap Peran Keluarga dan Perkembangan Anak.” *Journal Of Information Systems And Management* 03, no. 01 (2024): 53–57. <https://jisma.org>.
- Asrori, Khozinatul, dan Moh Ahmadi. “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp.” *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 11, no. 1 (2024): 104–21. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v11i1.6323>.
- Batubara, Gialdah Tapiansari, Firdaus Arifin, dan Rika Kurniasari Abdulgani. “Optimalisasi peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum berbasis komunitas” 08, no. 01 (2025): 131–41.
- Candra, Fadhlin Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41–50.

<https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Darmawan, Muh Taufik, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence di Indonesia” 18, no. 01 (2025): 42–54.

Darmawansyah, Adi. “Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 35–58. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.62](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62).

Dewi, Ratna, Ismi Azis, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, I Made, Rai Natawidnyana, dan Bambang Eko Supriantono. “Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying Di Era Digital.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2048–60. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

Dharmawan, Adi, dan Eman Solaeman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.

Dini, Meza Fitri, Annisa Fauziah, Shafa Salsabillah Prama, dan Popi Puadah. “Upaya Preventif dalam Menangani Bahaya Pornografi Bagi Pelajar dengan Media Visual Poster.” *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 1 (2024): 53–65. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>.

DM, M Y. “Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1 (2024): 149–80. <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0Ahttps://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/download/7/8>.

Fadli, M I, dan Y Primadesi. “Censorship Dalam Ekosistem Perbukuan Di Kota Padang.” *Journal of Creative Student Research* 2, no. 1 (2024). <https://www.prin.or.id/index.php/jcsr/article/view/3538>.

Farhan Aulia Harun, dan Lucky Nurhadiyanto. “Rekayasa Konten Pornografi Berbasis AI Image Generator dalam Perspektif Space Transition Theory.”

- Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 3 (2024): 408–18. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i3.826>.
- Fatlolon, Costantinus. “Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum.” *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi* 5, no. 1 (2024): 43–70. <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.282>.
- Galang, W, Devi Permatasari, Sri Sat, Titi Hamranani, dan Chori Elsera. “Analisis Paparan Pornografi terhadap Perilaku Seksual pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Klaten” 11, no. 2 (2024): 65–70.
- Hamdiyah, Hamdiyah. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.
- Handayani, Riska Willyanti, dan Budi Purwoko. “Strategi Konseling untuk Mengembangkan Regulasi Diri dalam Penanganan Pornografi Pada Pelajar” 8, no. 1 (2024): 11–19. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.811582>.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’ *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. <https://doi.org/https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/447/279>.
- Hermawan, Alexander Nicko. “Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU ITE Juncto UU Pornografi.” *Jurnal Education and development* 8, no. 4 (2020): 669–73. <https://doi.org/https://repository.ubaya.ac.id/38695/>.
- Hermawan, Yohanna Andriani Novivace, dan Yana Indawati. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya

- (Cyberporn)(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1879–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.294>.
- HR, Muhammad Adam. “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.
- Hsv, Dengan, D A N Ycber, dan Menggunakan Naïve. “Deteksi pornografi pada citra karakter animasi dengan hsv dan ycber menggunakan naïve bayes” 10, no. 1 (2025): 337–47.
- Hukum, Fakultas, dan Universitas Pendidikan Nasional. “Morality : jurnal ilmu hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online” 10, no. 2 (2024): 202–18.
- Idran Muhammad, Hadid Muhammad. “Universitas muhammadiyah kotabumi.” *Jurnal Hukum, Legalita* 4, no. 1 (2022): 76–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1077>.
- Ilmiah, Jurnal, dan Wahana Pendidikan. “Analisis Penetapan Status Hukum Pemeran Film Pornografi Tersangka Atau Korban Dalam Perspektif Kriminologi Nurul Hakiki¹, Teuku Syahrul Ansari² Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang 123” 10, no. 14 (2024): 800–803.
- Indonesia, Positif D I, Juan Christoper Maramis, dan Hironimus Taroreh. “Pelaku Yang Terlibat Dalam Prostitusi Online Menurut Hukum,” no. 2 (2024).
- Kansil, Christine S T, dan Feriza Alfiani. “Kehakiman Sebagai Aparat Penegak Hukum Di Indonesia” 4, no. 2 (2024): 82–91.
- Kartika, I Made, dan Martha Lesni Umbu. “Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.40>.

- Muning, Tunjung, dan Abraham Ferry Rosando. “Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi dan Distribusi Konten Pornografi.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 188–93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1292>.
- No, Vol, Juli Desember, Ni Kadek, dan Dwi Ika. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif” 2, no. 1 (2024): 603–8.
- No, Vol, dan Etika Profesi Kesehatan. “Jurnal Prisma Hukum” 8, no. 1 (2024): 30–36.
- Novera, Olivia, dan Yenny Fitri Z. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial” 10, no. 2 (2024): 460–74.
- Nurrosyafawati, Anisa. “Upaya Cjs dalam dalam Penanganan Kasus Cyber Ranah Pornografi Beserta Langkah Preventif Bagi Mahasiswa” 2, no. 1 (2024): 47–58.
- Nurul, Tiara, Falaq Johamran, dan Prasisto Muhammad. “Dari Hukum ke Realitas : Penegakan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Kasus Prostitusi” 12, no. November (2024): 20–30.
- Oner, Basri, dan Muhammad Halwan. “Proving the Crime of Pornography Through the Information and Electronic Transactions,” no. 19 (2024): 186–200.
- Pratama, Farhan, dan Irka Saputra. “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan” 1, no. 3 (2024): 279–92.
- Progresif, Politika, Jurnal Hukum, Politik Humaniora, Anantiar Putra, Bima Aditya Ramadhan, Anak Agung, Ngurah Bayu, et al. “Kapabilitas Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja,” no. 2 (2024).

- Ptsl, Lengkap, D I Kantor, dan B P N Kab. “Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4 No. 01,Maret 2024” 4, no. 01 (2024): 1–16. <https://doi.org/https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/58/82>.
- Rizhan, Afrinald. “Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum).” *Jurnal Kodifikasi* 5 1, no. 1 (2023): hlm. 7. <https://doi.org/https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2840/2163>.
- Saepudin, Acep. “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29.
- Safrijal, Airi, dan Rizki Amanda. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum dan Keadilan “MEDIASI”* 8, no. 1 (2018): 49–64. <https://doi.org/10.37598/jm.v8i1.883>.
- Salmon, Harly Clifford Jonas. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn).” *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 42–48. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>.
- Salsabilla, Elvaretta Helsa, dan Ahmad Mahyani. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 370–82. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139>.
- Setiawan, Budi, Magister Hukum, dan Universitas Esa Unggul. “Jurnal cinta nusantara.” *Jurnal Cinta Nusantara* 02, no. 02 (2024): 1–12.
- Simatupang, Taufik H. “Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.
- Siregar, Gomgom T.P, dan Indra Purnanto S. Sihite. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari

- Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>.
- Siswanto, Yayan Agus, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, dan Sudjiono. “Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.
- Sobari, Ahmad. “Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam Kuhp.” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 1, no. 1 (2019): 113–38. <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.1849>.
- Sucia, Yossiramah, dan Meissy Putri Deswari. “” Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya ”” 4 (2024): 13729–41.
- Suhendar, dan Rino Dedi Aringga. “Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia.” *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 38–48. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>.
- Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 199-200.
- Syaer, Muhammad Fadillah, Radja Erland Hamzah, Universitas Prof, dan Moestopo Beragama. “Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Pengalaman Komunikasi Gen Z Dalam Mengakses Konten Pornografi Melalui Akun Alter Pada Media Sosial Twitter (X),” no. X (n.d.): 26–36.
- Wibisana, Audie C., Siswantari Pratiwi, dan Mardani Mardani. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 9954–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11366>.
- Zulaeha, Mulyani, dan Indah Ramadhany. “Lex Positvis “ Problematika Penetapan

Tersangka Terhadap” 2, no. 2 (2024): 200–218.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1257>.

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik